



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2797/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Kebumen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat- ,Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 13 Oktober 1990, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Kemukus, RT. 01, RW. 07, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurindra Among Nugroho, S.H.,M.H. Mohamad Dodi Prihartanto,S.H.dan Latif Argani,S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No. 50 Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023, sebagai Penggugat;
melawan

Penggugat,Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 01 Juni 1990, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN (PT KAI), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Candi, RT. 01 RW. 04, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn., dan RIZKI NUR AMALIAH, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Tamanwinangun No.35 RT. 02 RW. 06 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. No Hp : 082136404566 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2024, sebagai Penggugat

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Fahrudin,

Hal 1 dari 5 hal Put. No 2797/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH hakim Pengadilan agama Kebumen dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 .sebagai berikut :

Pada Hari ini Selasa, tanggal 6 Februari 2024 , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Penggugat-, tanggal lahir Kebumen, 13 Oktober 1990, NIK : 3305195310900001, agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma 3, pekerjaan Bidan, beralamat di Desa Kemukus Rt. 001/ Rw. 007, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (Penggugat).

Penggugat, tanggal lahir Kebumen, 01 Juni 1990, NIK : 3305200106900001, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Desa Candi Rt. 001/ Rw. 004, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (Tergugat).

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Harta bersama yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan perkara Nomor : 2797 /Pdt.G/2023 /PA.Kbm, di Pengadilan Agama Kebumen, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan pembagian harta bersama pada gugatan tertanggal 30 Januari 2024 tentang pembagian harta bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan pembagian sebagai berikut :

Dalam hal ini Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan teregister tanggal Rabu, 20 Desember 2023 dengan perkara nomor ; 2797/Pdt.G/2023/PA.Kbm, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian, dengan ketentuan selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 2 dari 5 hal Put. No 2797/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membagi Harta Bersama (seperti yang termuat dalam surat gugatan teregister tanggal 20 Desember 2023 dengan perkara nomor ; 2797/Pdt.G/2023/PA.Kbm) secara Musyawarah Mufakat.
2. Bahwa Pihak Kedua membenarkan semua dalil-dalil yang ada pada gugatan harta bersama.
3. Bahwa dengan kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak maka Para pihak sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang telah terjadi baik didalam maupun diluar Pengadilan.
4. Bahwa dalam hasil musyawarah yang di saksikan oleh mediator Drs. H. Fahrudin, MH, hakim Pengadilan Agama Kebumen Pihak Pertama memperoleh harta bersama berupa uang senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) merupakan hasil pembagian dari Harta Bersama ;
5. Bahwa uang tersebut dalam angka 4 diatas akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
6. Bahwa harta bersama pada No 1 tersebut diatas setelah pihak kedua memberi kompensasi senilai Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada pihak pertama maka harta bersama milik sepenuhnya pihak kedua dan batas pemberian kompensasi tersebut sebagaimana dalam posita angka 4 akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum tanggal 31 Mei 2024.
7. Bahwa telah disepakati bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua segala hutang piutang yang masih berjalan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Karanganyar, Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Buayan yang pindah ke Kantor Cabang BRI Gombang Timur yang disesuaikan alamatnya dengan nasabah dan seluruhnya merupakan tanggung jawab dari Pihak Kedua, adapun akibat hukum yang timbul dari utang piutang tersebut Pihak Pertama Tidak Bertanggung Jawab.
8. Bahwa apabila pihak kedua tidak menjalankan atau mengingkari kesepakatan perdamaian tersebut maka dapat dituntut secara hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 5 hal Put. No 2797/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat oleh Pihak I dan Pihak II tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga dan dalam keadaan sadar, apabila dikemudian hari salah satu pihak mengingkarinya, maka pihak yang mengingkari kesepakatan ini sanggup dituntut baik secara hukum pidana maupun perdata.

PUTUSAN

Nomor 2797/Pdt.G/2023/PA.Kbm

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 yang isinya sebagaimana tercantum dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 M. bertepatan dengan

Hal 4 dari 5 hal Put. No 2797/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa kuasanya masing-masing ;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti,

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	54.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	179.000,00,-

-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal 5 dari 5 hal Put. No 2797/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)